

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kelompok Tani

1. Pengertian Kelompok Tani

Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 82 tahun 2013 terkait panduan penegakan kelembagaan petani, menjelaskan bahwa kelompok tani yaitu perkumpulan petani/peternak/perkebunan yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan geografi) dan kekariban dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha tani anggota.¹

Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk memberikan solusi dari berbagai masalah yang dialami petani, peternak, dan perikanan yang tidak dibatasi secara individu. Pembentukan kelompok tani dapat secara swadaya ataupun berdasarkan kebijakan pemerintah melalui dinas peternakan, pertanian, dan perikanan.²

Pengoptimalan produksi secara efisien melalui pembentukan kelompok tani untuk mewujudkan sistem pertanian yang saling berhubungan (*consolidated, agriculture*). Karena dengan pertanian yang terkonsolidasi dalam kelompok tani, penyediaan fasilitas produksi dan penjualan hasil dapat dijalankan secara kolektif. Oleh sebab itu, jumlah

¹Peraturan Menteri Pertanian, Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/permentan%20No.82Tahun%202013.pdf>, diakses pada 10 Desember 2022.

² Nandang Mulyana dan Asri Afrida, "Lembaga Kreativitas Mahasiswa Sebagai Wadah Pengembangan Ekonomi Lokal" *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4, No.2, 2017, 369.

fasilitas produksi yang dibeli dan jumlah hasil yang dijual semakin meningkat.³

Secara lanjut Departemen Pertanian merumuskan azas kelompok tani, sebagai berikut:⁴

a. Kesamaan kepentingan

Dasar dari dibentuknya kelompok tani adalah samanya tujuan dan kepentingan yang ingin diwujudkan dalam kelompok. Dengan menetapkan tujuan secara bersama-sama. Pemetaan wewenang untuk mencapai tujuan diterapkan dalam suatu keanggotaan kelompok yang disepakati bersama.

b. Kesamaan kawasan/hamparan usaha

Persamaan ini menjadikan komunikasi antar anggota lebih mudah. Apabila jarak dan jumlah anggota tidak banyak, maka intensitas komunikasi akan tinggi. Untuk itu jumlah anggota antara 10-25 orang akan lebih efisien.

c. Musyawarah dan mufakat

Prinsip fundamental dalam kelompok tani adalah ketika kepentingan anggotanya diapresiasi. Seluruh keputusan dipertimbangkan para anggota yang nantinya dituangkan dalam kesepakatan bersama.

³ Sri Nuryanti dan Dewa K.S Swastika, "Peran Kelopok Tani dalam Penerapan Teknologi Pertanian", *Foum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29, No. 2, 2011, 115-128.

⁴<http://jakarta.litabang.deptan.ig.id>, diakses pada 10 Desember 2022.

2. Fungsi Kelompok Tani

Terbentuknya kelompok tani berdasarkan kesadaran, tanpa adanya unsur keterpaksaan. Menjadikan pertanian yang baik merupakan tujuan yang dikehendaki kelompok tani. Terwujudnya usaha tani yang ideal dan meningkatkan kesejahteraan keluarga tani. Pembinaan kepada para anggota sehingga memiliki pandangan dan minat yang sama atas dasar kekeluargaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kelompok tani adalah sebagai wadah menjaga dan mengembangkan pengertian, wawasan dan keterampilan serta saling gotongroyong berusaha tani bagi para anggota. Fungsi ini dijelaskan dalam kegiatan berikut :

- a. Pengadaan fasilitas produksi yang tidak mahal dengan pembelian yang dilakukan secara bersama.
- b. Memenuhi kepentingan anggotanya dengan pengadaan bibit secara resisten.
- c. Mengadakan kegiatan secara terpadu dalam rangka memberantas dan mengendalikan hama.
- d. Memperbaiki prasarana untuk kepentingan yang menunjang usaha taninya.
- e. Penyelenggaraan demonstrasi bersama penyuluh terkait cara bercocok tanam, pembibitan, dan cara pemberantasan hama, untuk memantapkan dalam bertani.

- f. Mengolah hasil dengan cara bersama-sama sehingga mewujudkan hasil yang unggul, beranekaragam, dan melakukan pemasaran bersama sehingga mewujudkan harga yang sama.⁵

Terdapat 3 peranan utama dalam kelompok tani, antara lain:⁶

- a. Media sosial sebagai sarana penyuluh yang dinamis, hidup, dan wajar.
- b. Alat yang digunakan untuk mendapatkan transformasi yang sejalan dengan maksud adanya penyuluh pertanian.
- c. Sebagai wadah atau tempat penyampaian pendapat yang sebenarnya dan sehat sesuai yang diinginkan petani.

Perlunya penyuluhan yang nantinya akan meningkatkan kemampuan dan peran dalam kelompok tani, yaitu mengenai tingkat kesejahteraan dan perbaikan usaha tani. Pentingnya kerjasama dalam kelompok tani, karena setiap petani memiliki perbedaan baik dari segi keterampilan, permdoalan, dan pengetahuan.

3. Kemampuan dan Ciri-ciri Kelompok Tani

Terdapat empat tingkatan berdasarkan kecakapan kelompok tani, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kelompok Pemula
 - 1) Belum aktifnya kontak tani.
 - 2) Bentuk dari kelompok masih dalam taraf awal.
 - 3) Pimpinan bersifat resmi.

⁵ Kartasapoetra, *Teknologi Penanganan Pasca Panen*, 40.

⁶ Bungaran Saragih, *Penyuluhan Pertanian* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani, 2001), 35.

- 4) Aktivitas kelompok memiliki sifat informatif.
- b. Kelompok Lanjut
- 1) Penyelenggaraan kegiatan kelompok ini masih terbatas.
 - 2) Kegiatan kelompok dalam tahap perencanaan.
 - 3) Pimpinan formal aktif.
 - 4) Gerakan kerjasama kelompok tani mampu dipimpin kontak tani.
- c. Kelompok Madya
- 1) Aktivitas kerjasama usaha diselenggarakan kelompok tani.
 - 2) Pimpinan formal kurang dominan.
 - 3) Pimpinan kerjasama kelompok tani adalah kelompok tani dan kontak tani.
 - 4) Mulai berlatih meningkatkan strategi sendiri.
- d. Kelompok Utama
- 1) Keterkaitan dengan lembaga koperasi/KUD.
 - 2) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui perencanaan program tahunan.
 - 3) Jalannya program usaha tani mulai terstruktur.
 - 4) Program diupayakan dengan usaha koperasi/KUD.
 - 5) Pemupukan modal dan penggunaan atau pemilikan benda modal.⁷

⁷ Tim Penyusun, *Evaluasi Program/Proyek Tanaman Pangan Dan Holtikultura* (Pontianak: Dinas Pertanian Tanaman Pangan, 2002), 48.

B. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah bagian terpenting dalam menjaga kestabilan sosial dan ekonomi. Sebagai upaya mempertahankan stabilitas ekonomi perlunya kebijakan ekonomi atau pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan literatur konvensional kesejahteraan yaitu tujuan dari manusia untuk memenuhi kebutuhan berupa barang atau jasa sehingga mencapai kesejahteraan. Tanda dari tercapainya kesejahteraan adalah kemakmuran, tingginya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.⁸

Berdasarkan makna secara luas kesejahteraan mencakup segala tindakan yang dikerjakan manusia dalam rangka memenuhi taraf hidup yang lebih baik. Pengukuran taraf kehidupan tidak hanya dari segi fisik dan ekonomi, akan tetapi juga dari segi aspek sosial, mental, dan spiritual. Namun ekonomi diukur berdasarkan uang dalam ilmu ekonomi modern.⁹

Arti kesejahteraan di Indonesia adalah hidup bahagia dan aman, sebab terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti makanan yang cukup, bergizi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, pendapatan dan perlindungan yang layak. Kesejahteraan ekonomi dapat dioptimalkan apabila sumber daya ekonomi diarahkan secara tepat.

⁸Irawati Igrisia, Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Kebijakan Pengembangan Usahatani <http://repository.ung.ac.id>, Diakses Pada 12 Desember 2022.

⁹ Isbandi Rukmino Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Penerimaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44.

2. Indikator Kesejahteraan

BKKBN (Badan Kordinasi Berencana Nasional) menjelaskan indikator kesejahteraan adalah indikator keluarga sejahtera yang tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 terkait Pasal perkembangan kependudukan nasional yang mencakup upaya perkembangan dan pembangunan kependudukan keluarga sejahtera yang kaitannya dengan generasi penduduk Indonesia di masa yang akan datang.

BKKBN dalam kesejahteraan memiliki variabel gabungan yaitu indikator yang terdiri dari spesifik dan operasional. Kader desa memilih indikator yang dipilih, biasanya tingkat pendidikan relatif rendah. Derajat kesejahteraan diukur dengan rancangan sederhana sehingga memiliki validitas yang tinggi dan operasionalnya mudah dipahami dan dilakukan masyarakat desa.

Indikator kesejahteraan berdasarkan BKKBN mengelompokkannya menjadi lima tahapan, sebagai berikut: ¹⁰

a. Keluarga Pra Sejahtera

Merupakan keluarga dengan keterbatasan dalam mencukupi salah satu atau lebih diantara lima kebutuhan pokok yaitu agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Yaitu keluarga yang sudah bisa mencukupi secara minimal kebutuhan dasarnya, berupa :

- 1) Melakukan ibadah sesuai agamanya.

¹⁰ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Dan Batubara" *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No.1, 2017, 58-59.

- 2) Anggota keluarga umumnya dapat makan dua kali sehari.
- 3) Memiliki beberapa pakaian berbeda bagi setiap anggota keluarga, untuk di rumah, bepergian, ataupun bekerja dan sekolah.
- 4) Tempat tinggal sudah memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
- 5) Jika mendapati keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 6) Apabila ingin ber KB untuk pasangan usia subur ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 7) Seluruh anak yang berusia 7-15 tahun dalam keluarga berstatus sebagai siswa atau bersekolah.

c. Keluarga Sejahtera tahap II

Adalah kriteria keluarga yang sudah memenuhi keluarga sejahtera I , juga harus mencukupi syarat-syarat psikologi berikut:

- 1) Ibadah secara teratur untuk setiap anggota keluarga.
- 2) Sedikitnya selama seminggu sekali anggota keluarga makan telur/ikan/daging.
- 3) Sekurang-kurangnya dalam waktu satu tahun seluruh anggota keluarga memperoleh satu pasang pakaian.
- 4) Sedikitnya 8 m² luas lantai rumah bagi setiap penghuni rumah.

- 5) Keluarga dalam keadaan sehat kurun waktu tiga bulan terakhir dan mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
- 6) Dapat membaca tulisan latin bagi seluruh anggota keluarga dengan usia 10-60 tahun.
- 7) Terdapat seorang/lebih anggota keluarga bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Merupakan kriteria keluarga yang mampu mencapai syarat keluarga sejahtera tahap I dan II, namun juga terpenuhinya syarat peningkatan keluarga berikut:

- 1) Keluarga melakukan upaya meningkatkan wawasan keagamaan.
- 2) Memiliki tabungan dari sebagian pendapatan berupa barang atau uang.
- 3) Sedikitnya seminggu sekali kebiasaan keluarga makan bersama dan memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi.
- 4) Keikutsertaan keluarga dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 5) Informasi yang diperoleh keluarga dari majalah/surat kabar/televisi/radio.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III +

Adalah keluarga yang sudah terpenuhinya syarat keluarga sejahtera tahap I, II, dan III, namun juga mencukupi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut :

- 1) Pemberian amal secara ikhlas untuk kegiatan sosial dalam waktu tertentu atau secara teratur yang dilakukan keluarga.
- 2) Terdapat anggota keluarga sebagai pengurus aktif dalam perkumpulan institusi/sosial/yayasan masyarakat.

3. Kesejahteraan dalam Islam

Islam hadir sebagai agama terakhir yang memiliki tujuan pada kebahagiaan hidup yang hakiki bagi para pemeluknya, oleh sebab itu kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat dalam Islam sangat diperhatikan, dapat diartikan bahwa Islam dengan segala aturannya berharap umat manusia mendapatkan kesejahteraan materi dan spiritual.

Ekonomi Islam adalah bagian dari Syariat Islam dengan tujuan utamanya yaitu mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta hidup dengan baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Inilah pengertian kesejahteraan berdasarkan sudut pandang Islam, yang tentunya berbeda dengan definisi kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang materialistis dan sekuler.¹¹

Al-Quran juga telah menyinggung indikator kesejahteraan yang tertuang dalam surah Al-Quraisy ayat 3-4:

¹¹ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)* (Jakarta: Gema Insani Press), 102.

﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”. (QS. Al-Quraisy: 3-4).

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-quran ada tiga yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan rasa takut.

Indikator pertama kesejahteraan yakni ketergantungan manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, yang merupakan bentuk pembangunan mental, yang ditunjukkan apabila keseluruhan indikator kesejahteraan yang bertumpu pada aspek materi terpenuhi, maka tidak menjamin pemiliknya akan merasa bahagia. Ketergantungan manusia terhadap Tuhannya diimplementasikan dengan penghambaan (ibadah) secara ikhlas, adalah indikator utama kesejahteraan atau kebahagiaan yang hakiki.

Indikator kedua adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar) ayat di atas menunjukkan bahwa ekonomi Islam tercukupinya kebutuhan konsumsi manusia adalah indikator kesejahteraan yang sifatnya secukupnya dan tidak berlebihan, bahkan dengan penimbunan untuk mengeruk kekayaan, apalagi dilakukan dengan cara yang tidak dilarang agama.

Indikator ketiga yaitu hilangnya rasa takut, merupakan wujud dari adanya rasa nyaman, aman, dan damai. Apabila terdapat

kejahatan-kejahatan lainnya banyak terjadi di masyarakat, maka tidak adanya kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian dalam hidup, jadi masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.¹²

Pandangan Islam mengenai kemaslahatan atau kesejahteraan diimplementasikan dengan cara memelihara lima prinsip Islam *kulliyatal-khamsah* atau disebut *maqashid al-syariah* yaitu melindungi agama (*hifdzu din*), melindungi jiwa (*hifdzu nafs*), melindungi pikiran (*hifdzu aql*), melindungi harta (*hifdzu mal*), dan melindungi keturunan (*hifdzu nasab*).¹³

Menurut Al-Ghazali terkait dengan tujuan hidup manusia yaitu mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan hidup, hal ini sesuai dengan pernyataannya yakni. “masalah merupakan memelihara tujuan syara’ yang didasarkan pada lima prinsip pemeliharaan yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Setiap upaya yang berkaitan dengan menjaga lima aspek tersebut dikatakan sebagai *maslahah*, dan setiap yang menghilangkan prinsip tersebut adalah *mafsadar*.”

Berdasarkan pendapat Imam Al-Syaitibi dalam rangka penjagaan lima prinsip Islam tersebut tidak lepas dari tujuan pokok *maqashid*

¹² Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 (2), 2015, 381-405.

¹³ Oni Sahroni Dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintetis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 5.

syariah yaitu dalam rangka melindungi dan mempertahankan tiga bagian hukum sebagai berikut :¹⁴

a. *Daruriyat*

Secara bahasa artinya darurat atau kebutuhan yang krusial. Dalam bagian ini terdapat lima hal yang harus dicermati, yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga kehormatan, dan menjaga harta.

Apabila tingkat kebutuhan *daruriyat* tidak dipenuhi, akibatnya akan mengakibatkan terancamnya keselamatan hidup (meninggal).

b. *Hajiyat*

Hajiyat artinya kebutuhan yang seyogianya dipenuhi atau kebutuhan sekunder, jika tidak terwujudnya kebutuhan ini, tidak akan mengakibatkan terancamnya keselamatan, akan tetapi berakibat pada kesulitan. Guna menghindarkan sesuatu yang sulit tersebut, dalam Islam adanya hukum keringanan (*rukhsos*) yakni hukum yang diperlukan untuk mengurangi beban. Oleh karena itu hukum bisa dijalankan untuk meringankan beban.

c. *Tahsiniyat*

Memiliki arti hal yang menyempurnakan atau kebutuhan pelengkap. Sebagai kebutuhan pelengkap apabila tidak terpenuhi akan membuat kehidupan kurang nyaman.¹⁵

¹⁴ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 283-284.

¹⁵ Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Maqashid*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 80.

Berikut akan dipaparkan kelima prinsip hukum Islam untuk mendapatkan gambaran secara jelas terkait tujuan *maqashid syariah* berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masing-masing yang dijadikan indikator masyarakat sejahtera/maslahah dari tinjauan Islam, antara lain:

a. Melindungi Agama (*al-din*)

Melindungi agama menurut keperluannya diuraikan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Menjaga tingkat agama *daruriyat* yaitu menjaga dan menjalankan sesuatu yang wajib bagi agama termasuk tingkatan primer seperti pelaksanaan Rukun Islam. Apabila mengabaikan Rukun Islam maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Menjaga agama pada tingkatan *hajiyyat* adalah menjalankan kewajiban agama dengan tujuan menghindar dari situasi sulit. Seperti sholat jama' dan sholat qashar bagi orang yang dalam perjalanan jauh atau bepergian. Tidak mengancam eksistensi agama apabila ini tidak dilakukan.
- 3) Melindungi agama dalam tingkatan *tahsiniyat* yakni memperhatikan petunjuk agama dalam rangka memuliakan martabat manusia dan menaati kewajiban terhadap Tuhan, seperti menutup aurat baik di dalam maupun di luar sholat. Tingkatan ketiga ini berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti yang terpuji. Apabila tidak memungkinkan

dijalankan, maka eksistensi agama tidak terancam, dan tidak menyebabkan kesulitan untuk orang yang menjalankannya.

b. Melindungi Jiwa (*nafs*)

Tiga tingkatan dalam melindungi jiwa berdasarkan kepentingan, sebagai berikut :

- 1) Tingkatan *daruriyat* yaitu pemenuhan kebutuhan pokok atau primer untuk mempertahankan hidup berupa makanan. Apabila kebutuhan ini tidak diperhatikan akibatnya terancamnya keselamatan jiwa.
- 2) Tingkatan *hajiyyat* yaitu diperbolehkannya berburu dan mencari binatang atau ikan di laut untuk dapat memakan makanan halal dan lezat. Pengabaian akan hal ini tidak berpengaruh terancamnya eksistensi hidup manusia, namun hanya menyulitkan hidupnya.
- 3) Tingkatan *tahsiniyat* adalah penerapan tata cara makan dan minum kaitannya dengan norma kesopanan dan etika, yang nantinya tidak mengakibatkan terancamnya eksistensi jiwa maupun mempersulit hidup manusia.

c. Melindungi akal (*aql*)

Melindungi akal berdasarkan aspek kepentingannya, dilakukan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Melindungi akal dalam tingkatan *daruriyat* yaitu dilarangnya atau diharamkan khamr minuman keras,

pengabaian dari hal ini berakibat pada eksistensi akal akan terancam.

- 2) Menjaga akal dalam tingkatan *hajiyyat* adalah anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan, jika hal ini diabaikan maka akan berpotensi merusak akal, namun seseorang akan kesulitan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- 3) Tingkatan *tahsiniyat* yakni menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak ada faedahnya seperti berhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak jelas, hal ini berkaitan dengan etika, jika melakukannya tidak secara langsung mengancam eksistensi akal.

d. Melindungi keturunan dan kehormatan (*nasbh*)

Berdasarkan aspek kebutuhan dalam menjaga keturunan dibedakan menjadi tiga tingkatan, sebagai berikut:

- 1) Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyat* adalah disyariatkannya pernikahan dan larangan berzina. Pengabaian akan hal ini berakibat terancamnya eksistensi keturunan.
- 2) Tingkatan *hajiyyat* yaitu penetapan ketentuan penyebutan mahar untuk suami yang kesulitan membayar mahar. Disamping itu untuk kasus talak suami akan sulit apabila tidak mempergunakan hak talaknya meskipun rumah tangganya tidak bahagia.

- 3) Melindungi keturunan dalam tingkatan *tahsiniyat* yakni diperintahkannya khitbah dan walimah dalam pernikahan. Dilakuannya hal ini adalah sebagai pelengkap pernikahan. Diabaikannya hal ini tidak berakibat pada eksistensi keturunan, dan tidak menyulitkan orang yang menikah.

e. Melindungi harta (*mal*)

Tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya dalam menjaga harta . Sebagaimana firman Allah :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia pula yang menyempitkan (rizki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang beriman”. (Q.S Ar-Rum: 37).

- 1) Menjaga harta dalam tingkatan *daruriyat*, yaitu terkait dengan pedoman dalam pemilihan dan dilarangnya merenggut harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Melanggar hal itu akibatnya keberadaan harta terancam.
- 2) Melindungi harta dalam tingkat *hajiyyat* adalah kaitannya dengan syariat jual beli secara salam, diabaikannya cara ini maka eksistensi harta tidak terancam namun menyulitkan orang lain yang melakukan modal.
- 3) Tingkatan *tahsiniyat* kaitannya dengan ketentuan menghindari penipuan dalam etika bermuamalah atau etika

berbisnis. Hal ini pengaruhnya terhadap sah tidaknya dalam jual beli.¹⁶

¹⁶ Fathurahman Djamali, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128-131.